

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penelitian tugas akhir mengenai Analisis Kredit Produk KCA (Kredit Cepat Aman) pada PT Pegadaian (Persero) Jakarta maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit KCA (Kredit Cepat Aman) yaitu dimulai dari pengajuan kredit KCA (Kredit Cepat Aman) dengan membawa identitas diri seperti KTP, membawa barang jaminan dan mengisi formulir permohonan kredit.
2. Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Pegadaian menaksir dengan melihat HPS (Harga Pasar Setempat) untuk menentukan harga barang jaminan. HPS (Harga Pasar Setempat) dapat dilihat dari harga barang second.
3. Posedur pelunasan kredit KCA (Kredit Cepat Aman) yaitu nasabah hanya membawa Surat Bukti Kredit (SBK) dan membawa uang sesuai dengan besarnya pinjaman beserta uang sewa modal dan biaya administrasi.
4. Perhitungan pelunasan untuk kredit KCA dilihat dari besarnya uang pinjaman dan lamanya kredit. Nasabah melakukan pelunasan pinjaman tersebut dengan membayar total dari pinjaman beserta tarif sewa modal sesuai dengan lamanya kredit.



#### 4.2. Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat, antarlain:

1. Untuk meningkatkan penyaluran pemberian kredit gadai KCA, Pegadaian perlu lebih gencar dalam mempromosikan mengenai manfaat dari pemberian kredit gadai KCA kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah kebawah dan masyarakat yang berada di pelosok yang cenderung kurang mendapatkan pelayanan dari perbankan.
2. Sebelum barang nasabah ditaksir perhatikan selalu identitas nasabah. Penaksir sebaiknya lebih berhati-hati dalam memberikan taksiran terutama pada taksiran tinggi. Penaksir harus lebih teliti dalam mendeteksi agunan atau barang jaminan nasabah sehingga penaksir tidak mengalami kerugian.
3. Untuk kelancaran pembayaran dan pelunasan kredit KCA, nasabah harus menyimpan Surat Bukti Kredit (SBK) dengan sebaik-baiknya agar tidak menghambat pekerjaan petugas.
4. Sebelum nasabah melakukan pelunasan, sebaiknya petugas meneliti terlebih dahulu Surat Bukti Kredit (SBK) nasabah beserta nota transaksi penerimaan uang agar tidak terjadi kesalahan pada saat transaksi pelunasan.

